



**PUTUSAN**  
Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**FIRMAN CAHYADI**, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, Gang Haji Ahmad, Nomor 73, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Putra Akbar Saleh *Law Office*, beralamat di Jaga I, Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT WENANG PERMAI SENTOSA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Thomas dan kawan, berkedudukan di Jalan A.A. Maramis, Nomor 105, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nimim Putri Safira, S.H., M.H., dan kawan, Para Karyawan pada PT Wenang Permai Sentosa, beralamat di Mr. A.A. Maramis, Nomor 105, Kayuwatu/Kairagi II, Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat:
  - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 308/PD/PKWT/08/16, tanggal 1 September 2016;
  - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 636/PD/PKWT/09/17, tanggal 15 September 2017; dan
  - Surat Keputusan Nomor 218/SK/PD/9-18, perihal Pengangkatan Karyawan Tetap terhadap Penggugat yang berlaku/efektif sejak tanggal 1 Oktober 2018;
3. Menyatakan sah dan mengikat Anjuran Nomor 232/D.20/Naker/B.2/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak yang harus diberikan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Dengan rincian sebagai berikut:

- Agar PT Wenang Permai Sentosa membayar hak-hak Pekerja Sodara Firman Cahyadi (Penggugat) sesuai perjanjian kerja berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Upah yang belum di bayar  
10 bulan x Rp23.700.00,00 Rp237.000.000,00
  - b. Tunjangan *gasoline* (Juni sampai dengan September 2019) 4 bulan x Rp1.000.000,00 Rp4.000.000,00
  - c. Tunjangan *handphone* (Juni sampai dengan September 2019) 4 bulan x Rp500.000,00 Rp2.000.000,00
  - d. Tunjangan lokasi (Juni sampai dengan September 2019) 4 bulan x Rp2.000.000 Rp8.000.000,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tunjangan kost (Juni sampai dengan September 2019) 4 bulan x Rp1.800.000,00 Rp7.200.000,00
- f. Jatah pulang PP Mdo-JKt dan ongkos taxi 14 kali x Rp2.800.000,00 Rp39.200.000,00
- g. Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Rp18.400.000,00
- h. Pengembalian Uang Pengobatan RS Rp2.800.000,00
- i. Komisi Penjualan Rumah Rp7.500.000,00
- Total a+b+c+d+e+f+g+h+i Rp326.100.000,00

(tiga ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);

- Agar PT Wenang Permai Sentosa membayar denda upah kepada pekerja berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Denda upah yang terlambat dibayar:  
4 bulan x 6% x Rp23.700.000,00 Rp5.688.000,00
- b. Denda upah yang belum dibayar  
10 bulan x 6% x Rp23.700.000,00 Rp14.220.000,00  
Total a+b Rp19.908.000  
Terbilang (sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

- Agar PT Wenang Permai Sentosa membayar hak-hak pekerja yang di PHK Pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang pesangon  
4 bulan upah x 2 kali x Rp23.700.000,00 Rp189.600.000,00
- b. Uang penghargaan masa kerja  
2 bulan upah x Rp23.700.000, Rp47.400.000,00  
Rp237.000.000,00
- c. Uang penggantian hak  
15% x Rp237.000.000,00 Rp35.550.000,00

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2021



d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum

gugur = 13 hari/22 hari x Rp23.700.000,00      Rp14.004.500,00

e. Tiket pulang dan ongkos Taxi pulang

Rp2.500.000,00 + Rp300.000,00      Rp2.800.000,00

Total a+b+c+d+e      Rp289.354.500,00

Terbilang (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Sehingga total yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Rp326.100.000,00

- Rp19.908.000,00

- Rp289.354.500,00

Rp635.362.500,00 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunggakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan milik Penggugat serta menyetero Tunjangan PPH 21 ke pihak yang berwenang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat prematur;

- Gugatan Penggugat cacat hukum karena anjuran/risalah perkara a quo cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnd., tanggal 19 November 2020 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak dibacakan putusan ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp1.806.000.00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 19 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado dalam Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnd. tanggal 19

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020;

serta:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado dalam Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnd., tanggal 19 November 2020;
3. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 15 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa selama perselisihan antara Pemohon kasasi dengan Termohon Kasasi belum diputus oleh *Judex Facti*, Pemohon Kasasi dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Manado Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mnd. tanggal 24 September 2020 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnd., tanggal 19 November 2020 harus diperbaiki

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai uang kompensasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan demikian perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pemutusan hubungan kerja berhak atas uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak:
    - Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp23.700.000,00 Rp47.400.000,00
    - Uang penggantian hak 15% x Rp47.400.000,00 Rp 7.110.000,00
- Jumlah Rp54.510.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FIRMAN CAHYADI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FIRMAN CAHYADI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mnd.,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhitung sejak dibacakan putusan ini oleh *Judex Facti*;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp54.510.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasi A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.  
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2021